

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Beberapa kesimpulan dapat dibuat tentang temuan penelitian berdasarkan penelitian penulis, termasuk:

1. Polda Jambi berupaya mengatasi kasus kekerasan dalam rumah tangga dengan menggunakan teknik Mediasi Penal dengan kerangka Restorative Justice. Upaya rekonsiliasi antara korban dan pelaku dilakukan oleh penyidik Polda Jambi dengan tujuan mempertemukan kedua pihak dan mendorong perdamaian. Meski demikian, penerapan mediasi atau restorative justice saat ini masih belum optimal. Sebab, dalam praktiknya, proses mediasi di Polda Jambi tidak bersifat wajib melainkan ditawarkan sebagai pilihan. Namun menurut P2TP2A, hal itu dilakukan dengan melibatkan penyidik Polda Jambi Kota.
1. Tantangan yang dihadapi Polda Jambi dalam proses mediasi penyelesaian kasus KDRT cukup bervariasi, antara lain adanya keyakinan bahwa KDRT merupakan skandal keluarga yang harus ditutup-tutupi, ketidakmauan para pihak untuk menyelesaikannya kasus di kepolisian karena kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian, ketidaktahuan pelaku dan korban terhadap peraturan tentang kepolisian, serta kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap konsep penyelesaian *restorative justice*.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh, penulis dapat memberikan rekomendasi selanjutnya:

1. Anggota Polri, khususnya yang memiliki kewenangan penyidikan, harus mendapatkan akses pelatihan kewenangan diskresi melalui sistem peradilan restoratif, karena hal ini akan meningkatkan kompetensi dan profesionalisme mereka. Ini akan merampingkan proses dan membantu sistem peradilan restoratif dalam mencapai tujuannya. Untuk lebih mempersiapkan masyarakat dalam menyikapi jika terjadi KDRT di sekitarnya, Polri juga bermaksud mengedukasi masyarakat tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemberantasan Tindak Pidana KDRT.
2. Baik sebelum maupun sesudah kejadian KDRT, masyarakat perlu mengambil peran proaktif. Mereka diharapkan berperan sebagai agen pemerintah dalam perjuangan untuk mengakhiri KDRT pada tahap pra-komunitas, dan karena mereka adalah anggota masyarakat yang paling dekat dengan korban, pada tahap pasca-komunitas, mereka diharapkan memberikan pertolongan pertama sebelum bantuan dari pihak korban. LSM dan polisi.